



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1960
TENTANG
POKOK-POKOK KESEHATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kesehatan rakyat adalah salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa, dan mempunyai peranan penting dalam penyelesaian revolusi nasional dan penyusunan masyarakat sosialis Indonesia;
b. bahwa kesejahteraan umum termasuk kesehatan, harus diusahakan sebagai pelaksanaan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam mukadimah Undang-undang Dasar; Menimbang pula:
1. bahwa perlu ada dasar-dasar hukum untuk usaha kesejahteraan rakyat khusus dalam bidang kesehatan;
2. bahwa perlu ditetapkan Undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan agar dapat diselenggarakan kesehatan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia;
3. bahwa peraturan perundang-undangan tentang kesehatan yang berlaku sekarang yang dimaksud dalam "Het Reglement of de Dienst der Volksgezondheid" (Staatsblad 1882 No. 97) tidak sesuai lagi dengan cita-cita revolusi Nasional Indonesia dan karena itu perlu dicabut.

Mengingat : a. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;
b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;

Memutuskan :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Tiap-tiap warganegara berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu diikuti-sertakan dalam usaha-usaha kesehatan Pemerintah.

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan kesehatan dalam Undang-undang ini ialah yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3.

- (1) Pertumbuhan anak yang sempurna dalam lingkungan hidup yang sehat adalah penting untuk mencapai generasi yang sehat dan bangsa yang kuat.
- (2) Pengertian dan kesadaran rakyat tentang pemeliharaan dan perlindungan kesehatan adalah sangat penting untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

BAB II TUGAS PEMERINTAH.

Pasal 4.

Pemerintah memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat dengan menyelenggarakan dan menggiatkan usaha-usaha dalam lapangan :

- a) pencegahan dan pemberantasan penyakit,
- b) pemulihan kesehatan,
- c) penerangan dan pendidikan kesehatan pada rakyat,
- d) pendidikan tenaga kesehatan,
- e) perlengkapan obat-obatan dan alat-alat kesehatan,
- f) penyelidikan-penyelidikan,
- g) pengawasan, dan
- h) lain-lain usaha yang diperlukan.

Pasal 5.

Pemerintah berusaha mencukupi keperluan rakyat yang pokok untuk hidup sehat, yang terdiri dari sandang-pangan, perumahan dan lain-lain, serta melakukan usaha-usaha untuk mempertinggi kemampuan ekonomi rakyat.

Pasal 6.

Pemerintah melakukan pencegahan penyakit dengan menyelenggarakan:

1. hygiene lingkungan termasuk kebersihan.
2. pengebalan (immunisasi),
3. karantina,
4. hal-hal lain yang perlu.

Pasal 7.

Pemerintah memberantas penyakit menular dan penyakit endemis (penyakit rakyat).

Pasal 8.

- (1) Pemerintah mengusahakan pengobatan dan perawatan untuk masyarakat diseluruh wilayah Indonesia secara merata, agar tiap-tiap orang sakit dapat memperoleh pengobatan dan perawatan dengan biaya yang sering-ringannya.
- (2) Dalam istilah sakit termasuk cacat, kelemahan dan usia lanjut.
- (3) Untuk memungkinkan hal yang termaktub dalam ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah mengadakan balai pengobatan, pusat kesehatan, sanatorium, rumah sakit dan lembaga-lembaga lain yang diperlukan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4) Pemerintah melakukan usaha-usaha khusus untuk menjamin kesehatan pegawai, buruh dan golongan-golongan karya lain beserta keluarganya sesuai dengan fungsi dan lingkungan hidupnya.
- (5) Pemerintah mengatur dan menggiatkan usaha-usaha dana sakit.

Pasal 9.

- (1) Pemerintah melakukan usaha-usaha agar rakyat memiliki pengertian dan kesadaran tentang pemeliharaan dan perlindungan kesehatan.
- (2) Pemerintah mengadakan usaha-usaha khusus untuk kesehatan keturunan dan pertumbuhan anak yang sempurna, baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan sekolah serta lingkungan masyarakat remaja dan keolahragaan.

Pasal 10.

- (1) Pemerintah mengadakan, mengatur, mengawasi dan membantu pendidikan tenaga kesehatan.
- (2) Pemerintah menetapkan penggunaan dan penyebaran tenaga kesehatan Pemerintah maupun swasta sesuai dengan keperluan masyarakat dengan mengingat keseimbangan antara jumlah tenaga yang diperlukan dan tenaga yang tersedia.
- (3) Pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang dan kesanggupan hukum tenaga kesehatan.
- (4) Pemerintah mengawasi dan membimbing tenaga kesehatan dalam menjalankan kewajibannya dengan memperhatikan norma-norma keagamaan.

Pasal 11.

- (1) Pemerintah berusaha mencukupi keperluan rakyat akan obat.
- (2) Pemerintah menguasai, mengatur dan mengawasi persediaan, pembuatan, penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat, obat (termasuk obat bius dan minuman keras), bahan obat, alat dan perbekalan kesehatan lainnya.
- (3) Obat, bahan obat, alat dan perbekalan kesehatan yang dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Farmakopee Indonesia dan peraturan-peraturan lain.
- (4) Obat-obat asli Indonesia diselidiki dan dipergunakan sebaik-baiknya.

Pasal 12.

- (1) Pemerintah menyelenggarakan penyelidikan-penyelidikan tentang keadaan kesehatan rakyat.
- (2) Penyelidikan ini meliputi statistik, penyelidikan laboratorium, penyelidikan masyarakat, bedah mayat dalam keadaan darurat serta percobaan hewan dengan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu tenaga atom.

BAB III.
ALAT-ALAT PERLENGKAPAN PEMERINTAH

Pasal 13.

- (1) Alat-alat perlengkapan Pemerintah dalam lapangan kesehatan adalah:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. Departemen Kesehatan
 - b. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah.
 - c. Alat-alat dan badan-badan Pemerintah yang lain.
- (2) Tugas, susunan dan wewenang serta hubungan satu dengan lainnya ditetapkan dengan peraturan-peraturan perundangan.

BAB IV USAHA SWASTA

Pasal 14

- (1) Pemerintah mengatur, membimbing, membantu dan mengawasi usaha-usaha kesehatan badan-badan swasta.
- (2) Usaha-usaha swasta dalam lapangan kesehatan harus sesuai dengan fungsi sosialnya.
- (3) Rumah sakit, balai pengobatan dan lembaga-lembaga kesehatan swasta lainnya harus memenuhi syarat-syarat minimal yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (4) Usaha-usaha pengobatan berdasarkan ilmu dan/atau cara lain dari pada ilmu kedokteran, diawasi oleh Pemerintah agar tidak membahayakan masyarakat.
- (5) Perusahaan farmasi dan alat-alat kesehatan harus bekerja sesuai dengan rencana dan pimpinan Pemerintah.

BAB V PERATURAN PERALIHAN

Pasal 15.

- (1) Pelaksanaan Undang-undang ini diatur dengan peraturan- peraturan perundangan yang dalam waktu 1 tahun berangsur-angsur membatalkan ketentuan-ketentuan menurut "Het Reglement op de Dienst der Volksgezondheid" dan peraturan-peraturan lain berdasarkan "Het Reglement op de Dienst der Volksgezondheid" tersebut.
- (2) Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan kesehatan lainnya yang sudah ada pada hari tanggal diundangkannya Undang- undang ini, tetap berlaku selama peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan kesehatan itu tidak bertentangan dicabut, diganti, ditambah dan diubah oleh peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan atas kuasa Undang-undang ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 16.

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Kesehatan.

Pasal 17.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.